

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari uraian di atas penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme pengadaan barang pada CV. Surya Pratama Pekanbaru, adalah harus mempersiapkan Kerangka Acuan Kerja (KAK), kemudian menyiapkan Rencana Anggaran Biaya (RAB), dan persyaratan tenaga ahli yang menghitung anggaran biaya penyediaan barang, selanjutnya melakukan negosiasi dengan calon konsultan terpilih mengenai anggaran biaya dan barang yang akan dipesan tersebut. Beberapa persyaratan tersebut dimuat dalam suatu kontrak atau perjanjian, dan apabila kontrak tersebut sudah disepakati antara pemesan dan penyedia barang, maka kontrak tersebut ditandatangani oleh kedua belah pihak.
2. Kendala atau hambatan dalam pengadaan barang pada CV. Surya Pratama Pekanbaru, antara lain adalah ketika pemesan barang merubah waktu pemesanan dan penyedia barang harus mempersiapkan biaya terlebih dahulu, kemudian lokasi tempat barang tersebut diantar cukup jauh dan jalan desa yang sulit. Hambatan lain yang juga dialami oleh pihak penyedia barang adalah ketika pembayaran atau pencairan ditunda oleh pihak pemesan karena perubahan anggaran, kemudian juga karena kondisi alam seperti hujan, banjir dan sebagainya yang mengakibatkan barang yang diantar tersebut rusak dan harus diganti, maka penyedia barang harus menambah modal karena

penggantian barang yang baru, dan pekerja yang bekerja mengurus barang tersebut berhenti sehingga barang yang harus dipersiapkan tersebut bisa tertunda dan dapat menyebabkan kerugian bagi pihak penyedia barang.

## B. Saran

Berkenaan dengan uraian dan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi pihak penyedia barang harus benar-benar dapat menyediakan barang tersebut sesuai dengan spesifikasi permintaan dan harus tepat waktu atau tidak terlambat. Agar pihak pemesan merasa puas dengan barang yang dipesan tersebut. oleh karena itu penyedia barang harus dapat menjaga nama baik dan memberikan kepercayaan kepada pihak pemesan.
2. Bagi pihak pemesan harus dapat memilih perusahaan yang benar-benar bonafit dan memiliki kualifikasi yang bagus dalam melakukan pekerjaan penyedia barang yang dibutuhkan oleh pemesan, agar barang yang dipesan tersebut benar-benar sesuai dengan gambar dan spesifikasi yang dibutuhkan.

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.